

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Jejaring Sosial

Adam Mahamat Helou dan Nor Zairah Ab.Rahim dalam jurnal yang berjudul *The Influence of Social Networking Sites on Students' Academic Performance in Malaysia* mengemukakan, *Social Networking Sites is an online community of internet users who want to communicate with other users about areas of mutual interes*, mengemukakan bahwa menurut F.P William dalam bukunya *Social Networking Sites : How to Stay Safe Sites: Multi-States Information Sharing & Analysis Center (MSISAC)* yang dikutip oleh Abdillah Yafi Aljawi dan Ahmad Muklason dalam bukunya yang berjudul jejaring sosial dan dampak penggunaannya.<sup>1</sup>

Aditya Firmansyah mengemukakan bahwa situs jejaring sosial merupakan sebuah situs berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat *list* pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Tampilan dasar situs jejaring sosial ini menampilkan halaman profil pengguna, yang di dalamnya terdiri dari identitas diri dan foto pengguna. Sebagaimana yang dikutip oleh Setiawan Dirgayuza dalam bukunya *Gaul Ala Facebook untuk pemula*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdillah Yafi Aljawi dan Ahmad Muklason, *Jejaring Sosial dan Dampak Bagi Penggunanya*, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November, 2015), hal. 2

<sup>2</sup> Setiawan Dirgayuza, *Gaul Ala Facebook untuk Pemula*, (Jakarta: Media Kita, 2008), hal.

Setiap situs jejaring sosial memiliki daya tarik yang berbeda. Namun pada dasarnya tujuannya sama yaitu untuk berkomunikasi dengan mudah dan lebih menarik karena ditambah fitur-fitur yang memanjakan penggunanya. Dengan beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa situs jejaring sosial merupakan layanan berbasis web dimana digunakan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan pihak lain baik dengan teman, keluarga, maupun suatu komunitas yang memiliki tujuan yang sama.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini ada dua jejaring sosial yang menjadi focus peneliti dalam melakukan penelitian tentang bullying di jejaring sosial, yaitu:

1. Twitter

- a. Pengertian

*Twitter* adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh *Twitter,inc* dan merupakan salah satu layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim, menerima dan membaca pesan berbasis teks yang jumlah karakternya mencapai 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). *Twitter* adalah salah satu jejaring sosial yang banyak diminati oleh penduduk dunia. Sebagian besar penduduk dunia menganggap bahwa *twitter* adalah salah satu jejaring sosial yang mudah digunakan dan efisien. Jumlah pengguna sekitar 373,400 akun. Jumlah Pengguna aktif per lima menit adalah

---

<sup>3</sup> Nurdin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Komunikasi Baru*, (Yogyakarta : Buku Litera, 2012), hal. 38

600 pengguna, dan 1.200.000 halaman dibuka setiap harinya.<sup>4</sup> Maka dari itu, pengguna *Twitter* dari tahun ke tahun selalu meningkat drastis. Salah satu manfaat dari *twitter* adalah bahwa setiap orang dapat mengikuti atau mengetahui informasi seseorang yang membagikan postingan atau informasi tertentu agar informasi tersebut dapat diketahui public atau masyarakat luas. Saat ini, isu-isu hangat yang biasa dibicarakan di media masa semua berawal dari *twitter*. Orang-orang beramai-ramai membahas isu tersebut sehingga menjadi sebuah *trending topic* dalam bahan pembicaraan masyarakat umum.

b. Sejarah

Asal mula *Twitter* pertama kali berawal dari sebuah acara diskusi yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan podcast bernama Odeo. Jack Dorsey adalah seorang Mahasiswa sarjana di Universitas New York mengemukakan gagasannya mengenai penggunaan layanan pesan singkat untuk berkomunikasi dengan sebuah kelompok kecil. Kemudian nama kode proyek asli untuk layanan ini adalah *twitter*. Kemudian gagasan tersebut diungkapkan oleh Evan Williams dikemukakan oleh Noah Glass. *Twitter* pertama kali digunakan sebagai layanan internal bagi karyawan Odeo, dan versi lengkapnya diperkenalkan kepada publik pada tanggal 15 Juli 2006. Pada bulan Oktober 2006, Biz Stone, Evan Williams, Dorsey,

---

<sup>4</sup> Ega Dewa Putra, *Menguak Jejaring Sosial Media...*, hal. 23

dan staf Odeo lainnya membentuk perusahaan baru, mengakuisisi Odeo dan semua asetnya termasuk Odeo.com dan Twitter.com dari investor dan pemegang saham. William lalu memecat Glass, yang tidak mengungkapkan mengenai perannya dalam pendirian Twitter hingga tahun 2011. Twitter berdiri sebagai perusahaan mandiri pada bulan April 2007. Pada tahun 2007, penggunaan Twitter meningkat dari 20.000 kicauan menjadi 60.000 kicauan per hari. Reaksi tersebut kemudian diakui oleh beberapa orang, bahkan mereka menganggap jejaring sosial tersebut telah merajai atau menjajah acara konferensi Sout by Southwest Interactive (SXSWi).<sup>5</sup>

*Twitter* mengalami pertumbuhan yang pesat. Terdapat 400.000 kicauan yang diposting per kuartal pada tahun 2007. Jumlah ini meningkat menjadi 100 juta kicauan per kuartal pada tahun 2008. Pada Februari tahun 2010, pengguna Twitter mengirimkan 50 juta kicauan per hari. Kemudian pada bulan Maret tahun 2010, perusahaan mencatat terdapat lebih dari 70.000 aplikasi Twitter terdaftar. Hingga bulan Juni 2010, menurut Twitter, sekitar 65 juta kicauan diposting setiap harinya, atau sekitar 750 kicauan per detik. Pada bulan Maret 2011, jumlah kicauan yang diposting setiap harinya mencapai 140 juta. Kemudian berdasarkan hasil laporan Compete.com, posisi Twitter naik ke peringkat ketiga sebagai situs

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 25

jejaring sosial yang paling sering dikunjungi pada bulan Januari 2009, dari yang sebelumnya menempati peringkat dua puluh dua.<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang ada di atas, menurut hemat peneliti ada beberapa faktor yang mengakibatkan pengguna media social twitter dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Diantara factor tersebut adalah mudah diaksesnya atau digunakan media social twitter ini, beberapa pelayanan yang ada dalam media sosial ini lumayan menarik, serta ada beberapa keunggulan yang tidak ditemukan dalam media social lainnya yaitu terkait *trending topic* hari ini, yakni berupa kata-kata populer yang sering digunakan oleh setiap pengguna media social ini dalam waktu beberapa hari terakhir.

c. Fitur-fitur dalam Twitter

Beberapa fitur atau layanan yang ada twitter yang digunakan oleh pengguna twitter diantaranya adalah:<sup>7</sup>

1) Fitur Reply Tweet (Membalas Tweet User Lain)

Fitur ini bisa digunakan untuk membalas *tweet* yang disampaikan oleh pengguna lain serta digunakan untuk menyampaikan ulang pesan yang terdapat pada halaman. Cara penggunaan yaitu dengan menekan fitur RT pada *tweet* yang ingin dibalas atau ingin ditulis ulang. Contohnya: RT @paijo: hai teman apa kabar?.

2) Fitur *Retweet* (share Tweet User Lain)

---

<sup>6</sup> Ega Dewa Putra, *Menguak Jejaring Sosial Media...*, hal. 26

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 28

Fitur *retweet* ini bisa digunakan untuk meneruskan atau menyebarkan *tweet* orang lain ke halaman. Di sini juga dapat menambahkan dengan beberapa komentar yang ingin ditambahkan. Nantinya *tweet* yang telah dipilih *retweet* tersebut akan dapat dilihat oleh *follower* melalui timeline mereka.

### 3) Fitur *Like Tweet*

Fitur ini dapat digunakan bila pengguna menyukai satu atau beberapa *tweet* yang ditampilkan pada halaman utama pengguna. Untuk melakukan kegiatan ini cukup dengan mengeklik fitur *favourit* pada *tweet* yang disukai.

### 4) Fitur *Following* (Mengikuti)

Fitur ini merupakan salah satu fitur utama dari jejaring sosial *Twitter*. Untuk menambah teman para pengguna, maka pengguna harus menggunakan fitur ini. Cara penggunaan fitur ini adalah membuka profil pengguna yang akan diikuti lalu menekan tombol ikuti.

### 5) Fitur *Follower* (Pengikut)

Fitur ini digunakan untuk melihat pengguna pengguna lain yang mengikuti akun pengguna yang bersangkutan. Halaman yang ditampilkan untuk profil ini sama dengan tampilan halaman pada fitur Teman.

## 2. *Facebook*

### a. Pengertian

*Facebook* adalah sebuah situs jejaring sosial yang dipakai manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain dengan dengan jarak jauh. *Facebook* merupakan salah satu layanan jejaring sosial yang sangat populer di kehidupan masyarakat di dunia saat ini. Jejaring sosial ini mampu membuat orang berinteraksi atau berkomunikasi kepada orang lain walaupun jaraknya jauh. *Facebook* dibuat untuk mempermudah kehidupan manusia khususnya untuk berkomunikasi dengan orang lain lewat dunia yang tidak nyata (maya). Saat ini, perkembangan *Facebook* sangat pesat. Jejaring sosial ini sangat populer karena penggunaannya yang terhitung mudah dan sangat efisien. Alhasil, banyak orang yang menggunakan jejaring sosial ini.<sup>8</sup>

*Facebook* digunakan hampir semua orang di muka bumi ini., mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua pun menggunakan jejaring sosial ini. Selain itu, *Facebook* dapat digunakan untuk ajang kampanye partai politik untuk promosi. *Facebook* sampai saat ini masih menjadi situs jejaring sosial yang masih difavoritkan masyarakat. Dalam jejaring sosial ini bisa ditemukan berbagai macam manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Anda dapat

---

<sup>8</sup> Taufik Hidayat, *Lebih Dekat Dengan Facebook*, (Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2009), hal. 85

mengakses jejaring sosial ini dengan mudah cukup masuk saja ke website [www.facebook.com](http://www.facebook.com).

*Facebook* saat ini tidak hanya bisa dinikmati melalui omputer atau laptop. Namun *Facebook* sekarang sudah bisa dinikmati dengan menggunakan telepon genggam. Jadi penggunaannya untuk saat ini bisa dibidang sangat efisien dan dapat dimanfaatkan dimana saja dan kapan saja. Cukup dengan menggunakan telepon genggam yang mempunyai sambungan internet, *Facebook* dapat dinikmati masyarakat.

b. Sejarah *Facebook*

*Facebook* baru pertama kali diluncurkan pada bulan Februari tahun 2004. Kemudian jejaring sosial ini dimiliki dan dioperasikan oleh *Facebook, Inc.* Pada bulan September tahun 2004 *Facebook* memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif pada, pengguna *Facebook* lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam pada waktu itu. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sangat antusias untuk menggunakan jejaring sosial ini. Pertama, Pengguna harus mendaftar terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan saling bertukar pesan, termasuk ada pemberitahuan otomatis ketika mereka telah memperbarui profilnya. Nama layanan ini berasal dari nama buku yang diberikan kepada mahasiswa pada tahun akademik pertama



oleh beberapa pihak administrasi universitas di Amerika Serikat dengan tujuan membantu mahasiswa mengenal satu sama lain. *Facebook* memungkinkan setiap orang berusia minimal 13 tahun menjadi pengguna terdaftar di situs ini.<sup>9</sup>

Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat". *Facebook* adalah situs jejaring sosial paling populer saat ini dengan 900 juta pengunjung berbeda setiap bulan. Situs ini diprakarsai oleh Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes pada tahun 2004. *Facebook* tergolong situs jejaring sosial yang umum. Tidak dikhususkan untuk suatu relasi sosial tertentu. Situs jejaring sosial ini secara perlahan membuka diri kepada mahasiswa di universitas lain sebelum dibuka untuk siswa sekolah menengah atas, dan akhirnya untuk setiap orang yang berusia minimal 13 tahun. Kemudian, Pada bulan Januari tahun 2009, Studi Compete.com pada menempatkan *Facebook* sebagai salah satu layanan jejaring social yang paling banyak digunakan menurut jumlah pengguna aktif bulanan di seluruh dunia. *Entertainment Weekly* menempatkannya di

---

<sup>9</sup> Karunia Ayuningtyas “*skripsi tentang Hubungan antara pola penggunaan situs jejaring social facebook dengan kerentanaan viktimisasi cyber harassment pada anak*” fakultas social dan ilmu politik universitas Indonesia. 2012. Dalam <http://repository.ui.ac.id/>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2017 pada pukul 20.00 WIB.

daftar "terbaik" akhir dasawarsa dengan komentar, "Bagaimana caranya kita menguntit mantan kekasih kita, mengingat ulang tahun rekan kerja kita, mengganggu teman kita, dan bermain *Scrabulous* sebelum *Facebook* diciptakan?". *Quantcast* memperkirakan *Facebook* telah memiliki 138,9 juta pengunjung bulanan di AS pada Mei 2011. Menurut *Social Media Today* pada April 2010, sekitar 41,6% penduduk Amerika Serikat memiliki akun *Facebook*. Meski begitu, pertumbuhan pasar *Facebook* mulai turun di sejumlah wilayah dengan hilangnya 7 juta pengguna aktif di Amerika Serikat dan Kanada pada Mei 2011.<sup>10</sup>

c. Fitur-fitur *Facebook*

Beberapa fitur atau layanan dalam media social *Facebook* di antaranya adalah:<sup>11</sup>

1) *Update Status*/ Status terkini

*Update status* adalah salah satu Fitur untuk membagikan apa yang sedang kalian pikirkan *Message*/Pesan untuk mengirim pesan ke pengguna *Facebook* lainnya.

2) *Chat*/Obrolan

*Chat* adalah salah satu Fitur untuk saling berbicara dengan pengguna *Facebook* lain melalui tulisan secara langsung dan real time.

3) *Photos*/Foto

---

<sup>10</sup> Taufik Hidayat, *Lebih Dekat Dengan Facebook...*, hal. 90

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 120

*Photos* atau foto adalah salah satu fitur yang ada dalam *facebook* yang mana setiap pengguna *facebook* dapat mengirimkan atau berbagi foto yang akan dikirim dalam dunia maya.

4) *Videos/Video*

*Videos* atau video adalah salah satu fitur yang ada dalam *facebook* yang mana setiap pengguna *facebook* dapat mengirimkan atau berbagi video yang akan dikirim dalam dunia maya.

5) *Friends/Teman*

*Friends* atau teman adalah salah satu fitur yang ada dalam *facebook* yang mana setiap pengguna *facebook* dapat menambahkan teman yang sudah mereka kenal dalam dunia nyata ataupun seseorang yang belum mereka kenal. Dalam hal ini bisa jadi seseorang bisa menambahkan orang lain yang belum dikenal yang berada di tempat yang jauh berbeda.

6) *Games/Permainan*

*Games* atau permainan adalah salah satu fitur yang ada dalam *facebook* yang mana setiap pengguna *facebook* dapat menggunakan permainan yang ada dalam *facebook* ataupun menggunakan *facebook* sebagai akun dalam suatu permainan.

7) *Notes/Catatan*

*Notes* atau catatan adalah salah satu fitur yang ada dalam *facebook* yang mana setiap pengguna *facebook* dapat menggunakan fitur ini untuk mencatat sesuatu hal dan dapat juga disimpan dalam akun *facebook* tersebut.

#### 8) *Wall/Dinding*

*Wall* atau dinding adalah salah satu fitur yang ada dalam *facebook* yang mana setiap pengguna *facebook* dapat melihat status atau kata-kata orang lain.

### **B. *Cyber Crime***

Pada zaman sekarang ini, teknologi informasi mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat. Karena seseorang hampir tidak bisa terpisahkan dengan apa yang namanya dengan teknologi. Terlebih lagi dalam hal informasi, manusia tidak bisa terlepas dengan yang namanya internet. Karena internet memudahkan setiap orang untuk mencari informasi atau berkomunikasi dengan orang lain bahkan sampai seluruh penjuru dunia. Internet mengubah konsep jarak dan waktu secara drastis seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa berhubungan, berbicara, dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilometer dari tempat dimana ia berada hanya dengan berkomunikasi melalui komputer atau telepon genggam (*handphone*). Disamping memudahkan hubungan yang terjalin antara setiap individu di dalam dunia maya, Internet juga menghasilkan kejahatan antar individu maupun kelompok masyarakat, bahkan terkadang permasalahan yang tadinya hanya terjadi di dunia nyata kemudian dibawa ke

dunia maya yang merupakan sarana interaksi sosial masa kini, sehingga bentuk *cyber bullying* mulai bergeser dari tradisional menuju ke dunia internet.

Kejahatan melalui teknologi informasi atau yang biasa disebut *cybercrime* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan alat bantu komputer atau internet. *Cybercrime* adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet (*cyberspace*), baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyberspace* ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi *off-line crime*, semi *on-line crime*, dan *cybercrime*. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik (*internet*).<sup>12</sup>

Menurut kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Namun istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.<sup>13</sup>

*Cybercrime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada

---

<sup>12</sup> Antonius Sanda, Skripsi tentang "*Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena...*", hal. 85

<sup>13</sup> Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: AMZAH,2013), hal. 185.

kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Berdasarkan motif kegiatan:<sup>14</sup>

1. *Cybercrime* sebagai tindakan murni kriminal

Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah *Carding*, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet (*webservice, mailing list*) untuk menyebarkan material bajakan. Pengirim e-mail anonim yang berisi promosi (*spamming*) juga dapat dimasukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana. Di beberapa negara maju, pelaku *spamming* dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi.<sup>15</sup>

2. *Cyber crime* sebagai kejahatan ”abu-abu”

Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah ”abu-abu”, cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah *probing* atau *portscanning*. Ini adalah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari

---

<sup>14</sup> Ali Ahzab, *Modus-Modus Dalam Teknologi Informasi*, dalam (<https://balianzahab.wordpress.com/cybercrime/modusmodus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi/>) diakses pada 25 desember 2017 pukul 19.30 WIB.

<sup>15</sup> Antonius Sanda, Skripsi tentang “*Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Cyber Bullying Sebagai Kejahatan Di Dunia Cyber...*”, hal. 87.

sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, dan sebagainya.<sup>16</sup>

*The Prevention of Crime and The Treatment of Offlenderes* di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah yang dikenal: *cybercrime* dalam arti sempit disebut *computer crime*, yaitu perilaku illegal / melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan atau data yang diproses oleh komputer. Sedangkan *cybercrime* dalam arti luas disebut *computer related crime*, yaitu perilaku ilegal/melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.<sup>17</sup> Dari beberapa pengertian di atas, *cybercrime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

### C. Bullying

#### 1. Pengertian *Bullying*

Olweus mendefinisikan *bullying* adalah perilaku negatif seseorang atau lebih kepada korban *bullying* yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu *bullying* juga melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya

---

<sup>16</sup> *Ibid. hal. 88*

<sup>17</sup> Dian Purnamawati, *Mengenal Dunia Cyber*, (Surakarta : CV MEDIATAMA, 2007) , hal.

berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima korban.<sup>18</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, *Bullying* telah mengalami perluasan yang pada saat ini dikenal dengan istilah *Cyber Bullying*. Secara umum *Cyber Bullying* yaitu perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri.

*Cyber Bullying* berasal dari dua arti kata yaitu “*Cyber*” dan “*bully*”. Kata “*cyber*” merupakan singkatan dari “*cyberspace*” atau merupakan sebuah ruang yang tidak dapat terlihat. Ruang ini tercipta ketika terjadi hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan suatu informasi, dimana jarak secara fisik tidak lagi menjadi halangan atau lebih familiar dengan nama “dunia maya”.<sup>19</sup>

Menurut kedua arti kata di atas, dapat dinyatakan bahwa *cyber bullying* adalah suatu tingkah laku perundungan atau tingkah laku mengganggu, mengusik secara terus-menerus atau menyusahkan seseorang melalui media internet atau dunia maya. Sebenarnya istilah *bullying* sendiri sudah sering didengar oleh setiap orang, bahkan banyak orang yang sering melakukan *bullying*. *Bullying* dapat terjadi dimana saja, baik itu di sekolah, tempat kerja ataupun tempat-tempat umum.

---

<sup>18</sup> Monica Hidajat; Angry Ronald Adam; Muhammad Danaparamita; Suhendrik, *Jurnal DAMPAK MEDIA SOSIAL DALAM CYBER BULLYING*, (Jakarta: Computer Science Department, School of Computer Science, BINUS University, 2017). Hal. 5

<sup>19</sup> Antonius Sanda, Skripsi tentang “*Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena Cyber Bullying Sebagai Kejahatan Di Dunia Cyber Dikaitkan Dengan Putusan...*”, hal. 90



*Bullying* pada awalnya dilakukan secara tradisional, atau hanya dilakukan oleh pelaku kepada korban *bullying* di tempat-tempat tertentu seperti sekolah, tempat kerja ataupun tempat-tempat umum ketika keduanya saling bertemu dalam tempat yang sama.

Menurut “*The National Crime Prevention Council*”, menyatakan bahwa *Cyber Bullying* yaitu “*When the internet, cell phones or devices are used to send of post text or images intended to hurt or embarrass another person*”.<sup>20</sup> Artinya adalah proses menggunakan internet, telepon genggam atau perangkat lain untuk mengirim tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mempermalukan orang lain.

Menurut *Bryan Piotrowski* dalam bukunya, *Information for Educators*, menyatakan bahwa: “*Cyber Bullying* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman separtaran melalui media *cyber* atau internet. korban *Cyber Bullying* sering kali depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi, dan tak berdaya ketika diserang.”<sup>21</sup>

Menurut penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa perundungan dunia maya (*cyber bullying*) merupakan tindakan penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi yang dilakukan seseorang, kelompok ataupun institusi melalui dunia internet terhadap orang, kelompok, atau institusi lainnya. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mempermalukan, mengintimidasi, meyebar keburukan dan kebencian di media sosial, baik

---

<sup>20</sup> Monica Hidajat; Angry Ronald Adam; Muhammad Danaparamita; Suhendrik, *Jurnal DAMPAK MEDIA SOSIAL DALAM CYBER BULLYING...*, hal. 15

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 20

di tunjukan secara khusus kepada korban maupun dengan cara di ketahui publik.

Dengan melihat kejahatan melalui teknologi informasi, perbuatan berupa provokasi, fitnah, penghinaan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya banyak dijumpai di *internet* dengan melalui beragam media sosial. Kejahatan-kejahatan tersebut perlu dikriminalisasi karena kerugian yang diderita korban dapat lebih serius dan penyebarannya lebih cepat serta luas dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara manual.

## 2. Pendapat ahli tentang bullying

Menurut Reginald H. Gonzales, dalam kutipan jurnal dampak media sosial dalam cyber bullying oleh monica hidajat dkk. Bahwa *Cyber bullying* terjadi ketika baik korban maupun pelaku merupakan orang di bawah umur. Ketika orang dewasa yang terlibat, maka *cyber bullying* meningkat menjadi *cyber stalking* atau *cyber harassment*, sebuah kejahatan yang dapat memiliki konsekuensi secara hukum. *Cyber bullying* dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi komunikasi untuk menyerang pihak lain secara sengaja dan terus menerus. Media sosial sangat meningkatkan kemampuan komunikasi dengan *platform* komunikasi yang berbeda. Dengan terus meningkatnya jumlah pengguna internet, maka masalah *cyber bullying* semakin serius. Tingkat

kekhawatiran pengguna internet dan pihak berwenang pun semakin meningkat.<sup>22</sup>

Menurut Fisher, penyalahgunaan teknologi *mobile* dan jaringan media sosial menjadi permasalahan hampir di seluruh dunia. *Cyber bullying* bukan merupakan hal yang sering terdengar beberapa tahun yang lalu. Teknologi *mobile* memungkinkan manusia berkomunikasi kapan pun dan di mana pun. Teknologi *mobile* memungkinkan untuk mengirimkan foto dan video kepada teman atau keluarga dengan sangat mudah (cukup mengklik sebuah tombol). Revolusi ini mengubah hidup manusia secara luar biasa. Hal major yang paling terasa pada anak-anak dan remaja yang memiliki telepon seluler dan komputer pribadi adalah tersedianya akses informasi yang tidak terbatas dan memungkinkan mereka untuk bertukar informasi lintas dunia. Orang dewasa mungkin sudah memiliki pandangan untuk tidak mempercayai dan menggunakan teknologi sepenuhnya namun pada remaja, mereka belum memiliki pandangan yang seimbang dan bijaksana terhadap teknologi yang ada.<sup>23</sup>

Menurut Smith, dalam kutipan jurnal dampak media sosial dalam cyber bullying oleh monica hidajat dkk. *Cyber bullying* itu sendiri adalah kesalahan dari penggunaan teknologi informasi yang merugikan atau menyakiti dan melecehkan orang lain dengan sengaja secara berulang-ulang. *Cyber bullying* dapat terjadi pada kelompok yang saling mengenal dan kelompok orang yang tidak mengenal. *Cyber bullying* dapat

---

<sup>22</sup> Monica Hidajat; Angry Ronald Adam; Muhammad Danaparamita; Suhendrik, *Jurnal DAMPAK MEDIA SOSIAL DALAM CYBER BULLYING...*, hal 24

<sup>23</sup> *Ibid.* hal. 27

menyebabkan pelaku menggunakan identitas palsu yang menyebabkan pelaku merasa bebas dari aturan-aturan sosial dan normatif yang ada. *Cyber bullying* dapat terjadi di media sosial seperti *Facebook*, *Myspace*, dan *Twitter*.<sup>24</sup>

### 3. Dampak *Bullying*

Media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan teknologi komunikasi lainnya. Beberapa karakteristik yang berbeda adalah *updating* secara *real-time*, informasi yang tersebar secara luas, memiliki titik kumpul untuk melihat informasi, memiliki fitur yang memungkinkan pengguna situs media sosial dapat menanggapi dan memberi masukan. Kemampuannya dalam menanggapi dan memberi masukan dapat menyebabkan *cyber bullying*. Kemampuan tersebut semakin meningkat ketika digabungkan dengan teknologi *mobile* yang memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi kapan dan dimana pun. Dengan kemampuan teknologi *mobile* tersebut, maka tindakan *cyber bullying* pun semakin sering terjadi. *Cyber bullying* secara tidak langsung dapat menyebabkan tindakan-tindakan kriminal seperti KDRT, pemukulan yang menyebabkan luka berat, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, ancaman, pencemaran nama baik, dan beberapa kejahatan yang lain.<sup>25</sup>

Kasus *bullying* yang dialami oleh Sonya Depari. Kasus *bullying* di awal April 2016, Siswi SMA di Medan yang bernama Sonya Depari Sembiring mendadak bikin heboh jagat media sosial. Bukan karena

---

<sup>24</sup> Monica Hidajat; Angry Ronald Adam; Muhammad Danaparamita; Suhendrik, *Jurnal DAMPAK MEDIA SOSIAL DALAM CYBER BULLYING...*, hal. 30

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 35

prestasinya, melainkan sikap arogan saat ditilang seorang Polisi Wanita (Polwan) saat konvoi usai UN kemarin. Sonya malah membentak-bentak polwan Ipda Perida Panjaitan, saat menindak mobil yang ditumpangnya melintas dengan pintu belakang terbuka ke atas. Bahkan Sonya mengaku anak seorang Jenderal. Cacian, ejekan, dan nyinyiran langsung mengarah pada Sonya. Bahkan akibat ulahnya Sonya harus kehilangan ayah kandungnya akibat tak tahan karena anaknya menjadi bahan *bullying*.<sup>26</sup>

#### **D. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan dalam sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 25 Maret 2008 yang kemudian dirubah dalam Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 pada tanggal 25 November 2016 di Jakarta.<sup>27</sup>

Pembahasan pertama RUU ITE mulai dirancang sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo), dan Ditjen Pos

---

<sup>26</sup> Lisa, *Contoh Kasus Cyber Bullying* Dalam (<http://inspiringwomenbsi.blogspot.co.id/2016/04/contoh-kasus-cyberbullying.html>) diakses pada pukul 13.00 tanggal 25 Maret 2017

<sup>27</sup> Abdul Jalil, “ *Sejarah Munculnya UU ITE* “, dalam <http://abdul-jalil26.blogspot.co.id/2016/02/sejarah-munculnya-undang-undang.html> diakses pada tanggal 25-12-2017 pada pukul 10.05 WIB

dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan, bekerja sama dengan TIM dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) dan Tim Asistensi dari ITB, serta Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia (UI).<sup>28</sup> Dalam rancangan tersebut, Pemerintah semula mengusulkan RUU ITE terdiri 13 BAB dan 49 Pasal serta Penjelasan. Kemudian RUU ITE disahkan menjadi UU ITE terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal serta Penjelasan. Dengan demikian terdapat penambahan sebanyak 5 (lima) Pasal.

Penyusunan RUU ITE merupakan salah satu terobosan yang sangat penting yakni Tanda Tangan Elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan materai). Selain dari adanya kekuatan hukum tentang tanda tangan elektronik, dalam RUU yang sudah disahkan tersebut juga disebutkan terkait alat bukti elektronik serta bagaimana cara menangani kasus yang nantinya akan muncul terkait undang-undang tersebut.

Seperti undang-undang yang pernah disahkan oleh pemerintah, Undang-Undang ITE berlaku juga untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase.

---

<sup>28</sup> Arif, “*Sejarah Undang-undang ITE*” dalam (<http://rivinerstkj2.blogspot.co.id/2012/12/sejarahhasas-dan-tujuan-penyelenggaraan.html> ) diakses pada 10-05-2017 pukul 16.00 WIB.

Sebelum Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik diberlakukan, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur hubungan-hubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*computer crime*) yang kemudian berkembang menjadi *cybercrime*. Ada dua pendapat yang berkembang sejalan dalam menangani kasus kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah *cybercrime*, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mampu menangani kejahatan di bidang komputer (*computer crime*). Mardjono Reksodiputro kriminolog dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa kejahatan komputer sebenarnya bukanlah kejahatan baru dan masih terjangkau oleh KUHP untuk menanganinya. Pengaturan untuk menangani kejahatan komputer sebaiknya diintegrasikan ke dalam KUHP dan bukan ke dalam Undang-Undang tersendiri.
- 2) Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*cybercrime*) memerlukan ketentuan khusus dalam KUHP atau Undang- Undang tersendiri yang mengatur tindak pidana di bidang komputer.
  - a) Sahetapy berpendapat bahwa hukum pidana yang ada tidak siap menghadapi kejahatan komputer, karena tidak segampang itu menganggap kejahatan komputer berupa pencurian data sebagai suatu pencurian.

---

<sup>29</sup> Budi Suhariyatno, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal 140.

- b) J. Sudama Sastroandjojo, menghendaki perlunya ketentuan baru yang mengatur permasalahan tindak pidana komputer. Tindak pidana komputer haruslah ditangani secara khusus, karena cara-caranya, lingkungan, waktu, dan letak dalam melakukan kejahatan komputer adalah berbeda dengan tindak pidana lain.

Berdasarkan kenyataan pro kontra mengenai diperlakukannya Undang-Undang khusus mengenai *cybercrime* di atas kemudian berakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Undang-Undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini kemudian direvisi dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena sejak dilahirkan UU ITE selalu membawa kontroversi, terutama pada bagian kriminalisasi. Salah satu pasal yang menjadi sorotan masyarakat adalah ketentuan pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektrik yang memiliki



muatan pemerasan dan/atau pengancaman” dan perubahan tersebut atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa untuk menjamin pengakuan serta kehormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian.
- 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyediakan kode-kode sosial bersama yang termuat di dalamnya. Undang-Undang ini membahas hal-hal yang terkait dengan informasi melalui elektronik dan perbuatan yang mengganggu. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat 10 pasal yang menyimpan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya, yakni mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 37.<sup>30</sup>

*Cybercrime* khususnya kejahatan terhadap program komputer adalah jenis tindak pidana yang sulit dideteksi. Dalam *cybercrime* masalah pembuktian ini menjadi bagian yang penting, tetapi juga sulit. Pembuktian

---

<sup>30</sup> Tim Legality, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Yogyakarta: Legality, 2017), hal. 27

merupakan syarat memberikan keyakinan pada hakim agar menjatuhkan putusan. Hakim dilarang menjatuhkan putusan sendiri tanpa mendapat keyakinan paling sedikit dua alat bukti sah yang ada. Pasal 183 KUHAP mengatur:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu saat tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>31</sup>

Dalam pasal 184 KUHAP telah diberikan pembatasan berbagai alat bukti yang sah yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka telah secara sah berlaku pula alat bukti elektronik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).<sup>32</sup>

## **E. Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah

---

<sup>31</sup> Soesilo, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Buana Press, 2008), hal 135.

<sup>32</sup> Tim Legality, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Yogyakarta: Legality, 2017), hal. 28

atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah .<sup>33</sup>

Syariat menurut bahasa berarti jalan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>34</sup>

Menurut Mahmud Syaltout, dalam buku Aulia Muthiah yang berjudul hukum islam dalam Dinamika Seputar Hukum Keluarga mengemukakan bahwa syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.<sup>35</sup>

Secara sederhana Amir Syarifudin mendefinisikan: "Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama Islam". Jadi hukum islam mencakup syariat dan fiqh.<sup>36</sup>

## 2. Sumber-Sumber Hukum Islam

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 7

<sup>35</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga"* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017) hal. 18

<sup>36</sup> *Ibid.* hal. 15

Sumber adalah suatu rujukan dasar atau asal dari sesuatu. Sumber yang baik adalah sumber yang memiliki sifat dinamis, bersifat mutlak, artinya terhindar dari nilai kefanaan. Ia menjadi pangkal, tempat kembalinya sesuatu. Ia menjadi pusat, tempat mengalirnya sesuatu. Ia menjadi sentral dari tempat bergulirnya suatu percikan. Ia juga menjadi pokok dari pencahannya partikel-partikel yang berserakan. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam, artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar, dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kemandegan, kefanaan, atau kehancuran. Adapun yang menjadi hukum Islam, yaitu Al Quran, hadis, dan ijtihad.

a. Al-Qur'an

Al-Quran merupakan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Secara bahasa Al-Quran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat Islam, membaca Al-quran merupakan suatu ibadah. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa [4] ayat 105 berikut.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.<sup>37</sup>

Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam sehingga semua penyelesaian persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikandengan berpedoman pada Al-Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa [4] ayat 59 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>38</sup>

#### b. Hadits

Menurut para ahli, hadis identik dengan sunah, yaitu segala perkataan, perbuatan, takrir (ketetapan), sifat, keadaan, tabiat atau watak, dan sirah (perjalanan hidup) Nabi Muhammad SAW, baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun tidak, namun menurut bahasa, hadis berarti ucapan atau perkataan. Adapun

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid Berwarna* (Bandung: Cordoba Internasional – Indonesia, 2015), hal. 98

<sup>38</sup> *Ibid.* hal. 87

menurut istilah, hadis adalah ucapan, perbuatan, atau takrir Rasulullah SAW yang diikuti (dicontoh) oleh umatnya dalam menjalani kehidupan.

Sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hadis setingkat di bawah Al Quran. Allah berfirman dalam Surah Al-Hasyr [59] ayat 7 sebagai berikut.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ  
عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.<sup>39</sup>

Selain itu, hadis yang diriwayatkan Imam Malik dan Hakim menyebutkan

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ  
رَسُولِهِ. مَالِك

Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda : “Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid Berwarna* (Bandung: Cordoba Internasional – Indonesia, 2015), hal. 545

akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu :  
Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya”. [HR. Malik]<sup>40</sup>

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam perkembangan dunia yang serba global ini, berbagai ketidakpastian selalu menerpa kehidupan umat manusia sehingga banyak orang yang bingung dan menemui kesesatan.

Rasulullah SAW sudah mengantisipasi dengan menurunkan atau mewasiatkan dua pusaka istimewa, yaitu *Kitabullah* (Al Quran) dan *Sunah* (hadis). Barangsiapa yang memegang teguh kedua pusakan tersebut, dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Manusia yang berpedoman kepada hadis akan selamat. Maksudnya, ia senantiasa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan Al Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran sudah dijamin kemurniannya oleh Allah. Namun, tidak demikian dengan hadis. Oleh karena itu, sampai saat ini Anda mengenal adanya hadis *sahih* (benar) dan hadis *maudu'* (palsu). Berbeda dengan Al Quran yang sampai saat ini tidak ada pembagian ayat *sahih* dan ayat *maudu'*, karena semua ayat dalam Al Quran adalah benar.

### c. Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari kata *ijtahada-yajtahidu-ijtihtadan* yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurunkan bahasa, ijtihadd artinya

---

<sup>40</sup> H.R. Imam Malik, Program Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 imam hadits

bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Adapun menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan.

Secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu permasalahan sudah dicari dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi tidak ditemukan hukumnya. Namun, hasil ijtihad tetap tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Orang yang melakukan ijtihad (*mujtahid*) dengan benar, dia akan mendapat dua pahala. Adapun jika ijtihadnya salah, dia tetap mendapatkan satu pahala.

Ijtihad dalam kehidupan modern memang sangat diperlukan mengingat dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berkembang sehingga persoalan yang dihadapi pun semakin kompleks. Berkaitan dengan hal tersebut Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat imam at-Tirmidzi hadits no. 1249 adalah sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي  
بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي قَالَ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقَفَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ



عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : Bahwasannya Nabi Saw. ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, bersabda: bagaimana engkau menghukumi? Mu'adz menjawab: dengan kitab Allah? Nabi saw bertanya: jika tidak ada dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab: dengan sunnah Rasulullah Saw. Nabi Saw bertanya lagi: jika tidak ada dalam sunnah Nabi Saw.? Mu'adz menjawab: aku berijtihad dengan pendapatku. Mu'adz berkata: maka Rasulullah Saw. Bersabda: segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusannya Rasulullah Saw.<sup>41</sup>

Ijtihad dilakukan jika ada suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya, tetapi tidak dijumpai dalam Al Quran maupun hadis. Meskipun demikian, ijtihad tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tetapi hanya orng-orang yang memenuhi syarat yang boleh berijtihad.

Orang yang berijtihad harus memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam;
- 2) Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, *usul fiqh*, dan *tarikh* (sejarah);
- 3) Harus mengenal cara meng-*istimbat*-kan (perumusan) hukum dan melakukan qiyas;
- 4) Memiliki *akhlaqul qarimah*.

### 3. Tujuan Hukum Islam

---

<sup>41</sup> H.R. Imam Turmudzi, Program Lidwa Pusaka i-software-kitab 9 imam hadits

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah, baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam), akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Anbiya (21): 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya : ‘Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.<sup>42</sup>

Ungkapan ‘rahmat bagi seluruh alam’ dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum syara’ itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas, dan dalam bentuk *majazi*, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada ke-maslahatan. Kemaslahatan itu oleh al-Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandangan, yaitu *maqasid al-syari’* (tujuan Tuhan), dan *maqasid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqasid al-syari’ah* dalam arti *maqasid al-Syari’*, mengandung empat aspek, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid Berwarna* (Bandung: Cordoba Internasional – Indonesia, 2015), hal. 331

<sup>43</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 233.

- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum *takfif* yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqasid al-syari'ah*, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah (aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu). Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti, namun memiliki keterkaitan dan menjadi rincian dari aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif (pembebanan hukum kepada para hamba) sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan tanpa memiliki pemahaman, baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif dapat membawa manusia berada di bawah perlindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan itulah tujuan diciptakannya syariat, yaitu

kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.<sup>44</sup>

Dalam rangka pembagian *maqasid al-syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi, adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta), dan *aql* (akal). Para ulama telah menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariat, dijelaskan bahwa syariat juga memandang kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang mesti dilakukan. Kewajiban-kewajiban syariat bisa dibagi dari sudut pandang cara-cara perlindungan yang positif dan preventif menjadi dua kelompok. Termasuk dalam kelompok cara yang positif adalah ibadah, adat kebiasaan dan muamalah.<sup>45</sup>

Sedangkan yang termasuk dalam kelompok preventif adalah *jinayat* (hukum pidana). Ibadat bertujuan melindungi agama. Misalnya keimanan dan ucapan kalimat syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Adat bertujuan melindungi jiwa dan akal. Mencari makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal adalah contoh adat. Muamalah

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hal. 235.

<sup>45</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga..."*, hal. 33

juga melindungi jiwa dan akal, tetapi dengan melalui adat. Jinayat sebagai benteng terpeliharanya kelima masalah di atas, seperti *qisas* dan *diyat* untuk melindungi jiwa, *hudud* untuk melindungi keturunan dan akal.<sup>46</sup>

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Kebutuhan *daruriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akherat. Untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal) inilah syariat Islam diturunkan. Semua perintah dan larangan syariat bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok ini.<sup>47</sup>

Kemaslahatan dalam syariat Islam tersebut dapat diibaratkan dengan lampu-lampu pengatur lalu lintas jalan raya. Lampu merah melambangkan larangan (haram) dalam syariat Islam yang jika dilanggar akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia. Bukankah pengendara sepeda motor yang nekad melintas saat lampu merah kemungkinan besar akan mengalami bahaya kecelakaan yang umumnya antara masuk rumah sakit atau masuk kubur (meninggal). Lampu kuning melambangkan syubhat (antara haram dan halal) dalam

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hal. 34

<sup>47</sup> Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 15

syariat Islam yang sebaiknya tidak dilanggar karena jika dilanggar akan menimbulkan bahaya juga walaupun tidak seperti melanggar larangan (lampu merah). Sedangkan lampu hijau melambangkan perintah (wajib) yang jika dilaksanakan akan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Jelasnya, jika manusia mentaati aturan-aturan syari'ah, maka akan diperoleh kemaslahatan dalam menjalani lalu lintas kehidupan di dunia, serta kebahagiaan hidup di akhirat.

Kebutuhan *hajiyyat*, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan *hajiyyat*. Dalam lapangan ibadat, disyariatkan berbagai *rukhsah* (keringanan) jika muncul kesulitan dalam melaksanakan perintah-perintah takhlif. Misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa Ramadhan bagi yang bepergian (musafir) atau sakit namun harus diganti puasa di hari-hari lain di luar bulan Ramadhan. Demikian juga dibolehkan menjamak dan mengqasar salat baginya. Dalam lapangan muamalah disyariatkan banyak macam kontrak (akad) serta berbagai macam jual beli, sewa menyewa, perseroan (*syirkah*) dan *mudarabah* (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) serta berbagai hukum *rukhsah* dalam muamalah. Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi pidana), Islam mensyariatkan diat bagi

pembunuh tidak sengaja, dan menanggukkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terdesak menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Sebab suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam.<sup>48</sup> sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Maidah (5): 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا فُتِنُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْتَسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ  
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا  
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِمَّا يُرِيدُ اللَّهُ  
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ ٦

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.<sup>49</sup>

Memaksakan diri keluar dari kebutuhan *hajiyyat* justru tidak akan memberikan kemasalahatan. Jadi, kebutuhan *hajiyyat* berfungsi untuk memperluas tujuan *maqasid* dan menghilangkan keketatan makna harfiah yang penerapannya membawa kepada rintangan dan kesulitan yang akhirnya merusak *maqasid*. Jelasnya, jika *hajiyyat*

<sup>48</sup> *Ibid.* hal. 16

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim Terjemahan dan Tajwid Berwarna* (Bandung: Cordoba Internasional – Indonesia, 2015), hal. 107

tidak dipertimbangkan bersama dengan *daruriyat*, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Walaupun rusaknya *hajijat*, tidaklah merusak seluruh *maslahat* sebagaimana halnya *daruriyat*. Kebutuhan *tahsiniyat*, ialah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari caracara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana. Kebutuhan *tahsiniyat*, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, muamalah dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadah, misalnya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan banyak ibadah sunah. Dalam lapangan muamalat, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan perempuan atau menyiksa mayat dalam peperangan.



Ketiga tingkatan kebutuhan (*masalih*) tersebut pada dasarnya saling berkaitan antara satu sama lainnya. Masalah tahsiniyat adalah bersifat pelengkap bagi *masalih hajiyyat*, yang juga menjadi pelengkap bagi *masalih daruriyat*. *Masalih daruriyat* adalah dasar dari semua *masalih*.<sup>50</sup>

Dengan demikian konsep *maqasid al-syari'ah* berorientasi kepada kemaslahatan bagi manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dengan tingkat kebutuhan yang bertingkat namun saling melengkapi.

---

<sup>50</sup> Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah...*, hal. 15